



**PUTUSAN**

Nomor 536/Pdt.G/2016/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Karyawan PT. Semen Tonasa. Tbk, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili Ibrahim, S.H., C.L.A Advokat pada Kantor Hukum Ibrahim LAWboratory & Partners yang berkedudukan di BTP Blok F No.453 Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan tamalanrea, Kota Makassar berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 116/SK/III/2016/PA Mks tanggal 10 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanayya, Kota Makassar

, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Hal 1 Dari 14 Put. Nomor 2121/Pdt.G/2015/PA Mks*



Makassar dengan Nomor 536/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 14 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri berdasarkan perkawinan yang telah dilangsungkan pada hari Ahad 17 Juli 2005 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 513/69/VII/2005 Tertanggal 18 Juli 2005 pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing:
  1. ANAK, umur 9 Tahun;
  2. ANAK, umur 7 Tahun;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan sampai anak pertama lahir, juga pernah tinggal di rumah orang tua Termohon sekitar 3 bulan kemudian tinggal di rumah kediaman bersama sampai saat ini, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia bersama anak-anak sebagaimana tujuan dari perkawinan;
4. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon ditugaskan oleh perusahaan untuk diperbantukan di PT. Semen Indonesia Kabupaten Gresik, dengan demikian Pemohon juga harus berdomisili di sana sementara Termohon tetap di rumah kediaman Bersama di Makassar;
5. Bahwa pada bulan September 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, terpicu sejak Pemohon mengakui kepada Termohon telah dekat dan menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan pada kesempatan itu juga Pemohon mengungkapkan keinginan untuk Poligami. Terjadilah perdebatan dan pertengkaran, Termohon sangat marah dan kecewa atas perbuatan dan pengakuan Pemohon. Pemohon memaklumi Kekecewaan dan Kemarahan Termohon, sebab kesalahan tetap ada sama Pemohon;



6. Bahwa dari kejadian itu pertengkaran terus-menerus pun terjadi meskipun tidak tinggal bersama sampai akhirnya pada bulan September 2015 dari mediasi teman maka Pemohon pulang ke Makassar karena Termohon mau memberi kesempatan kepada Pemohon untuk kembali hidup bersama. Pemohon dan Termohon bersama anak-anak sempat pergi jalan bersama pada saat itu;
7. Bahwa lagi-lagi hidup rukun hanya berlangsung selama satu hari satu malam saja, setelah itu kembali berselisih paham dan bertengkar dengan pemicu pertengkaran karena Pemohon belum dipercaya sepenuhnya oleh Termohon, selisih paham soal keuangan, keadaan di perparah karena penyelesaian masalah ketika terjadi pertengkaran tidak tuntas karena Pemohon harus kembali kerja ke Gresik;
8. Bahwa sudah sekitar 5 bulan terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak sehat, tidak harmonis lagi dikarenakan Pemohon sudah tidak pulang lagi ke rumah kediaman bersama, Termohon sudah tidak mau berbicara kepada Pemohon, jika pemohon pulang ke rumah kediaman bersama, Termohon memilih untuk pergi ke rumah Orang Tuanya. Itu terjadi beberapa kali sehingga terakhir kalinya pada bulan februari 2016 Pemohon memilih untuk langsung pulang ke rumah orang tua Pemohon agar Termohon dan anak-anak tidak perlu meninggalkan rumah kediaman bersama;
9. Bahwa praktis sudah 5 bulan terakhir ini apabila Pemohon pulang ke Makassar Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama dalam rumah kediaman bersama dalam keadaan rukun, tetapi suasana yang sangat kaku;
10. Bahwa Pemohon telah mengakui kesalahan dan berusaha untuk menata rumah tangga kembali, namun Termohon sudah tidak mau lagi, kepercayaan Termohon sudah tidak ada, upaya komunikasi secara kekeluargaan sudah semakin kecil peluangnya;
11. Bahwa situasi tidak sehat dan tidak harmonis itu terjadi bukan karena kesalahan dari Termohon, tetapi semata-mata kesalahan dari Pemohon sendiri, maka dengan

**Hal 3 Dari 14 Put. Nomor 536/Pdt.G/2016/PA Mks**



demikian Pemohon meminta maaf kepada Termohon dan Keluarga Termohon, atas kesalahan-kesalahan Pemohon, meski sudah tidak bisa lagi bersama;

12. Bahwa karena mencari solusi dengan kekeluargaan sudah diupayakan dan sudah tidak ada jalan lagi untuk hidup bersama maka untuk memberikan kepastian dan mengurangi mudharat atas hubungan antara Pemohon dan Termohon maka Pemohon dan Termohon yang difasilitasi oleh keluarga akhirnya sepakat untuk bercerai dengan baik-baik sesuai dengan Surat Kesepakatan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon tanggal 27 Februari 2016 dan disaksikan oleh Keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
13. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah memenuhi salah satu alasan perceraian berdasarkan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah “ Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
14. Bahwa karena sudah tidak tinggal bersama lagi, dan sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak ada lagi peluang untuk hidup bersama maka menurut Pemohon perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dengan demikian untuk memperjelas status Pemohon dan Termohon baik untuk kepentingan Pemohon sendiri maupun kepentingan Termohon, satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah perceraian;
15. Bahwa dengan demikian suatu perkawinan yang diamanahkan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi terwujud yakni;”Untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.”
16. Bahwa dalam pasal 33 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam UU Perkawinan tersebut sudah tidak dilakukan lagi sepenuhnya oleh Pemohon dan Termohon;

17. Bahwa dalam hal biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak akan tetap menjadi tanggung jawab Pemohon sebagaimana aturan perundang-undangan, sampai anak tersebut dewasa atau dapat menentukan sikapnya, sebagaimana juga telah tertuang dalam Nota Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Klas IA Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No 513/69/VII/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate Kota Makassar tertanggal 18 Juli 2005 Putus karena Perceraian ;
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu Raj'i atas Termohon (MURNIATI Binti H. MUH YUSUF) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah

**Hal 5 Dari 14 Put. Nomor 536/Pdt.G/2016/PA Mks**



dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 573/69/VII/2005 tanggal 17 Juli 2005, bukti P1;
2. Fotokopi Nota Kesepakatan antara Pemohon dan termohon, bukti P.2

**B. Saksi :**

1. **SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah bulan Juli 2005 di Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun di kediaman bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan pemohon berselingkuh dan termohon tidak mau dimadu ;



- Bahwa saksi pernah melihat bertengkar dan pemohon sering menyampaikan kepada saksi keadaan rumah tangganya;
- Bahwa kini sudah 5 bulan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena termohon tidak mau di madu dan sudah sepakat bercerai;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena termohon sudah tidak mau rukun dengan termohon;

**2. SAKSI**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Paccerakang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kemanakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, menikah pada bulan Juli 2005 di Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun di kediaman bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, karena Pemohon berselingkuh dan termohon tidak mau di madu;
- Bahwa pemohon sering menyampaikan kepada saksi keadaan rumah tangganya yang selalu diwarnai perselisihan dan pertengkarannya ;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan lalu sampai sekarang;
- Bahwa pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama, karena termohon tidak mau di madu dan sudah sepakat untuk bercerai

*Hal 7 Dari 14 Put. Nomor 536/Pdt.G/2016/PA Mks*



- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi sebagai kewanitaan pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena pemohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 dan P2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut



telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Nota Kesepakatan antara pemohon dan termohon yang isinya berupa kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan antara pemohon dan termohon diantara isinya kesepakatan untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Makassar ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 2 sampai angka 12, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan angka 12, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Juli 2005 di Makassar;

**Hal 9 Dari 14 Put. Nomor 536/Pdt.G/2016/PA Mks**



- 2 Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun di kediaman bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- 3 Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan berpisah sejak 5 bulan yang lalu disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4 Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak mau dimadu;
- 5 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah membuat nota kesepakatan untuk bercerai;
- 6 Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak saling memperdulikan lagi;
- 7 Bahwa kedua saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Pemohon tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Termohon, dan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon;.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari kesalahan apakah karena pemohon berselingkuh dan termohon tidak mau dimadu sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal, hal ini sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;



Menimbang, bahwa namun yang perlu diperhatikan adalah apakah rumah tangga pemohon dan termohon masih dapat dipertahankan lagi, namun dari fakta dipersidangan hal itu tidak mungkin lagi bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, dan keduanya telah hidup berpisah selama 5 bulan lamanya, perpisahan ini semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan, yakni sejak bulan September 2015 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

**Hal 11 Dari 14 Put. Nomor 536/Pdt.G/2016/PA Mks**



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 536/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 17 Maret 2016 dan tanggal 30 Maret 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapa ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanayya dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Hadidjah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, M.H. dan Drs. H.Muh Anwar Saleh, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. M. Sanusi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Drs. H. Yasin Irfan, M.H.**

**Dra. Hj. Hadidjah, M.H.**

ttd

**Drs. H.Muh. Anwar saleh,S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

*Hal 13 Dari 14 Put. Nomor 536/Pdt.G/2016/PA Mks*



ttd

**H. M. Sanusi, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Administrasi	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	210.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk Salinan,

Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin**